

HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI

Nasrullah¹, Suaidin Naim²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: nasrullah@stis.ac.id

Received: xx (month), xxxx
(year)

Accepted: xx (month), xxxx
(year)

Published: xx (month), xxxx (year)

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of human life, including in the realm of family and Islamic family law. Digitalization affects the pattern of family relations, legal proof mechanisms, and administrative and judicial practices. This article aims to analyze the challenges of Islamic family law in the digital era and examine the need for regulatory adaptation to remain relevant and fair. This research uses a juridical-normative approach through literature studies by examining Islamic legal sources, laws and regulations, and the latest academic literature. The results of the study show that the digital era poses challenges in the form of changes in family relationship patterns, technology-based legal practices, and the complexity of digital proof. On the other hand, digitalization opens up opportunities to strengthen access to justice and protect the rights of women and children. Therefore, the adaptation of Islamic family law regulations based on *maqasid al-shariah* and social justice is an urgent need.

Keywords: *Islamic Family Law, Digital Era, Regulatory Adaptation, Maqasid al-Shari'ah.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah keluarga dan hukum keluarga Islam. Digitalisasi memengaruhi pola relasi keluarga, mekanisme pembuktian hukum, serta praktik administrasi dan peradilan agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum keluarga Islam di era digital serta mengkaji kebutuhan adaptasi regulasi agar tetap relevan dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital menimbulkan tantangan berupa perubahan pola relasi keluarga, praktik hukum berbasis teknologi, serta kompleksitas pembuktian digital. Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang penguatan akses keadilan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-shariah* dan keadilan sosial menjadi kebutuhan mendesak.

Kata kunci: *Hukum Keluarga Islam, Era Digital, Adaptasi Regulasi, Maqasid al-Shari'ah.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang paling aplikatif dan berkelindan langsung dengan realitas sosial masyarakat. Ia mengatur aspek-aspek fundamental kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta perlindungan anggota keluarga yang rentan. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan (An-Na'im, 2008). Oleh karena itu, perubahan sosial yang signifikan akan selalu berimplikasi langsung terhadap relevansi dan efektivitas hukum keluarga Islam.

Memasuki abad ke-21, dunia mengalami transformasi besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital. Era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial, termasuk dalam lingkup keluarga. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, menciptakan ruang sosial baru yang bersifat virtual, tanpa batas geografis, dan berlangsung secara cepat (Castells, 2010). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pola komunikasi keluarga, tetapi juga pada dinamika kekuasaan, konflik, dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, era digital menghadirkan tantangan konseptual dan normatif yang serius. Sebagian besar ketentuan fikih klasik dirumuskan dalam konteks masyarakat pra-digital, dengan asumsi relasi keluarga yang bersifat fisik, langsung, dan berbasis komunitas lokal. Ketika asumsi tersebut bergeser, maka muncul ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial (Hallaq, 2009). Fenomena seperti perselingkuhan digital, kekerasan dalam rumah tangga berbasis daring, serta penyalahgunaan media sosial dalam konflik keluarga menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi faktor baru dalam pembentukan masalah hukum keluarga.

Selain memengaruhi relasi keluarga, digitalisasi juga berdampak pada praktik dan institusi hukum keluarga Islam. Di Indonesia, peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara hukum keluarga Islam mulai mengadopsi sistem peradilan berbasis elektronik, seperti e-court dan e-litigation. Digitalisasi peradilan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan (Mahkamah Agung RI, 2019). Namun demikian, digitalisasi prosedural tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan regulasi substantif hukum keluarga Islam, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara mekanisme hukum dan norma yang diterapkan.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika praktik-praktik keluarga berbasis digital menimbulkan implikasi hukum yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi yang ada. Kasus-kasus perceraian yang melibatkan bukti elektronik, komunikasi digital sebagai alat pembuktian perselisihan rumah tangga, hingga praktik talak melalui media digital menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam (Nurlaelawati, 2010). Ketidakjelasan pengaturan terhadap fenomena tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan substantif bagi para pihak.

Dalam perspektif keadilan sosial, dampak era digital terhadap hukum keluarga Islam juga perlu dilihat dari sudut pandang perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, misalnya melalui kontrol digital, kekerasan psikologis daring, dan eksploitasi data

pribadi (UN Women, 2020). Jika hukum keluarga Islam tidak mampu merespons risiko-risiko tersebut secara memadai, maka tujuan hukum untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia akan sulit terwujud.

Meskipun demikian, tradisi hukum Islam memiliki potensi internal untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Konsep ijtihad, maqāṣid al-sharī'ah, dan kaidah fikih menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, selama perubahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (Auda, 2008). Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka normatif yang relevan untuk merespons tantangan era digital dalam hukum keluarga Islam.

Dalam konteks Indonesia, urgensi adaptasi regulasi hukum keluarga Islam semakin kuat mengingat sistem hukum keluarga Islam telah dilembagakan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, regulasi tersebut disusun dalam konteks sosial yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Perubahan sosial yang sangat cepat akibat digitalisasi menuntut evaluasi kritis terhadap relevansi regulasi yang ada agar tetap mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan keluarga (Hooker, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai hukum keluarga Islam di era digital memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial digital yang terus berkembang. Dengan menganalisis karakteristik era digital, tantangan hukum keluarga Islam, serta kebutuhan adaptasi regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif, berkeadilan, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis hukum keluarga Islam sebagai sistem normatif yang dihadapkan pada perubahan sosial akibat perkembangan teknologi digital. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini tidak meneliti perilaku hukum secara empiris, melainkan menelaah konstruksi hukum, konsistensi norma, serta relevansi pengaturannya dalam konteks kontemporer (Soekanto & Mamudji, 2019).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi terkait digitalisasi peradilan. Bahan hukum ini dianalisis untuk memahami dasar normatif dan kerangka yuridis hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam,

digitalisasi hukum, dan reformasi regulasi. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif teoretis, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan perkembangan wacana akademik terkini.

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang relevan kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menilai kesesuaian, kekuatan, dan keterbatasannya dalam merespons tantangan era digital. Penekanan analisis diberikan pada interpretasi hukum dan relevansinya dalam konteks digital, sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma yang ada, tetapi juga mengevaluasi kebutuhan adaptasi regulasi hukum keluarga Islam agar tetap responsif, berkeadilan, dan kontekstual (Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil Temuan dan Pembahasan

Hukum Keluarga Islam dan Karakteristik Era Digital

Hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhsyyah*) merupakan salah satu cabang hukum Islam yang paling fundamental karena mengatur dimensi privat sekaligus sosial kehidupan manusia. Hukum ini mencakup pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, hingga kewarisan. Dalam tradisi fikih, hukum keluarga Islam dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim (Hallaq, 2009). Karakter dinamis inilah yang memungkinkan hukum keluarga Islam untuk terus relevan sepanjang sejarah, termasuk ketika dihadapkan pada tantangan era digital.

Era digital ditandai oleh penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang masif dalam kehidupan manusia. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan inovasi teknis, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam cara manusia berinteraksi, membangun relasi sosial, dan menyelesaikan persoalan hukum (Castells, 2010). Dalam konteks keluarga, teknologi digital mengubah pola komunikasi, relasi emosional, pembagian peran, serta cara individu menegosiasikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Perubahan ini berdampak langsung pada praktik dan implementasi hukum keluarga Islam, baik pada level normatif maupun institusional.

Salah satu karakteristik utama era digital adalah mediasi teknologi dalam relasi sosial, termasuk relasi keluarga. Interaksi suami istri dan anggota keluarga kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertemuan fisik, tetapi banyak berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Kondisi ini menciptakan ruang relasi baru yang bersifat virtual, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, relasi yang dimediasi teknologi ini menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam norma hukum yang ada, seperti konflik rumah tangga akibat komunikasi digital, kecemburuan berbasis media sosial, dan pelanggaran privasi keluarga (Livingstone, 2018).

Karakteristik lain dari era digital adalah percepatan arus informasi dan perubahan sosial. Informasi mengenai hak-hak hukum, norma keagamaan, dan praktik keluarga dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Muslim. Di satu sisi, kondisi ini memperluas literasi hukum dan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan fragmentasi otoritas keagamaan dan hukum, di mana individu dapat memilih pendapat fikih atau pandangan hukum yang sesuai dengan preferensinya tanpa

mempertimbangkan konteks hukum nasional (An-Na'im, 2002). Fenomena ini berdampak pada implementasi hukum keluarga Islam, terutama di negara-negara yang telah mengodifikasikan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional, seperti Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai hukum positif yang diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan dan peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan contoh kodifikasi hukum keluarga Islam yang disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktik (Nasution, 2020). Namun, KHI disusun dalam konteks sosial sebelum era digital berkembang secara masif. Akibatnya, banyak fenomena keluarga berbasis digital yang belum mendapatkan pengaturan eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*).

Karakteristik era digital berikutnya adalah munculnya praktik hukum keluarga berbasis teknologi. Digitalisasi memungkinkan pelaksanaan berbagai aktivitas hukum keluarga melalui media daring, seperti pendaftaran perkara, persidangan elektronik, dan pengajuan bukti digital. Dalam beberapa kasus, teknologi digital juga digunakan dalam praktik-praktik yang bersifat substantif, seperti akad nikah jarak jauh atau komunikasi talak melalui media elektronik. Dalam perspektif fikih, praktik-praktik ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan dan validitas hukum, karena fikih klasik umumnya dibangun dalam konteks relasi tatap muka (Qasim, 2020).

Karakteristik ini menuntut adanya penafsiran ulang terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum keluarga Islam. Misalnya, konsep *ijab qabul* dalam akad nikah secara klasik mensyaratkan kejelasan lafaz, kesatuan majelis, dan kehadiran pihak-pihak yang berakad. Dalam konteks digital, konsep "kesatuan majelis" menjadi problematis ketika akad dilakukan melalui media daring. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu dikaji kembali dengan pendekatan kontekstual agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip normatifnya (Auda, 2008).

Era digital juga ditandai oleh digitalisasi institusi hukum, termasuk lembaga peradilan agama. Penerapan sistem *e-court* dan *e-litigation* di Indonesia merupakan respons institusional terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang lebih cepat dan efisien (Mahkamah Agung RI, 2022). Digitalisasi ini mengubah cara perkara hukum keluarga diproses, mulai dari pendaftaran hingga putusan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, digitalisasi peradilan dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, selama tetap menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak.

Namun demikian, karakteristik era digital juga membawa risiko baru bagi keluarga Muslim. Kekerasan berbasis digital, seperti pelecehan verbal daring, pengawasan berlebihan melalui teknologi, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin, menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Dalam banyak kasus, korban kekerasan digital adalah perempuan dan anak, yang secara struktural berada pada posisi rentan (Rahman, 2021). Hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan keluarga dituntut untuk mampu merespons risiko-risiko ini melalui regulasi yang lebih sensitif dan berkeadilan.

Selain itu, era digital memperkuat individualisasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Akses luas terhadap informasi dan jejaring sosial memungkinkan individu, termasuk suami dan istri, untuk membangun identitas dan otonomi personal yang lebih kuat. Kondisi ini dapat memperkuat posisi tawar perempuan dalam keluarga, tetapi juga berpotensi memicu konflik ketika

tidak diimbangi dengan kerangka normatif yang jelas. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam memiliki peran penting sebagai instrumen normatif yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan keluarga sebagai institusi sosial (Hallaq, 2009).

Karakteristik era digital juga berkaitan dengan penggunaan data dan bukti elektronik dalam perkara hukum keluarga. Percakapan digital, rekaman suara, dan unggahan media sosial kini sering dijadikan alat bukti dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Hal ini menuntut adaptasi hukum acara peradilan agama agar mampu mengakomodasi bukti digital secara sah dan proporsional. Tanpa pengaturan yang jelas, penggunaan bukti digital berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak privasi (Soekanto & Mamudji, 2019).

Dari perspektif teoritis, karakteristik era digital menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Diperlukan pendekatan maqasid al-shariah yang menekankan tujuan-tujuan hukum, seperti perlindungan keturunan, kehormatan, dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan orientasi etik dan normatifnya (Auda, 2008).

Dengan demikian, karakteristik era digital menghadirkan konteks baru bagi hukum keluarga Islam yang bersifat kompleks dan multidimensional. Digitalisasi memengaruhi relasi keluarga, praktik hukum, institusi peradilan, serta paradigma keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik era digital menjadi prasyarat penting dalam merumuskan adaptasi regulasi hukum keluarga Islam yang relevan dan berkelanjutan.

Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan multidimensional bagi hukum keluarga Islam, baik pada tataran normatif, institusional, maupun implementatif. Hukum keluarga Islam yang selama ini dirumuskan dalam konteks relasi sosial konvensional kini dihadapkan pada realitas baru yang ditandai oleh mediasi teknologi, percepatan perubahan sosial, serta kompleksitas interaksi keluarga di ruang digital. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak lagi cukup dipahami sebagai sistem norma statis, melainkan harus diposisikan sebagai sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman (Hallaq, 2009).

Salah satu tantangan paling mendasar adalah ketidaksesuaian antara konstruksi hukum keluarga Islam klasik dengan realitas relasi keluarga digital. Fikih keluarga Islam secara historis dibangun berdasarkan asumsi relasi tatap muka, kehadiran fisik, dan komunitas sosial yang relatif homogen. Dalam era digital, asumsi-asumsi tersebut mengalami pergeseran signifikan. Relasi suami istri, orang tua dan anak, serta anggota keluarga lainnya kini banyak berlangsung melalui media digital, yang tidak selalu dapat dikontrol oleh norma sosial dan hukum tradisional (Castells, 2010). Akibatnya, hukum keluarga Islam menghadapi tantangan konseptual dalam menjelaskan dan mengatur relasi keluarga yang bersifat virtual namun berdampak nyata.

Tantangan berikutnya adalah munculnya bentuk-bentuk konflik keluarga baru yang dimediasi teknologi digital. Perselingkuhan digital, kecanduan media sosial, kekerasan verbal daring, dan pelanggaran privasi keluarga merupakan fenomena yang semakin sering muncul dalam perkara keluarga. Namun, hukum keluarga Islam positif, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk pelanggaran ini. Kondisi tersebut menimbulkan

kesulitan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam mengkualifikasikan perbuatan dan menentukan konsekuensi hukumnya (Rahman, 2021).

Dalam konteks ini, tantangan hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Ketika suatu perbuatan merugikan dalam keluarga tidak memiliki dasar pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum, khususnya hakim peradilan agama, dituntut untuk melakukan penafsiran progresif. Namun, penafsiran yang terlalu luas tanpa dasar regulasi yang kuat berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakadilan substantif. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih eksplisit dan kontekstual.

Tantangan lain yang sangat krusial adalah keabsahan praktik hukum keluarga berbasis teknologi digital, terutama dalam bidang perkawinan dan perceraian. Praktik akad nikah daring dan pengucapan talak melalui media digital telah menimbulkan perdebatan serius di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Dalam fikih klasik, akad nikah mensyaratkan adanya ijab qabul yang jelas, kesatuan majelis, dan kehadiran wali serta saksi. Ketika akad dilakukan melalui media daring, konsep “majelis” dan “kehadiran” menjadi problematis (Qasim, 2020). Ketiadaan regulasi positif yang tegas mengenai hal ini memperbesar risiko ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan praktik hukum keluarga.

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam perceraian juga menimbulkan tantangan etis dan yuridis. Pengucapan talak melalui pesan singkat atau media sosial, misalnya, menimbulkan persoalan mengenai kesungguhan kehendak (niat), validitas lafaz, serta perlindungan hak istri. Dalam banyak kasus, praktik ini justru memperlemah posisi perempuan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum keluarga Islam (Auda, 2008).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pembuktian perkara hukum keluarga di era digital. Bukti-bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman suara, dan unggahan media sosial kini sering diajukan dalam perkara perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Meskipun bukti digital dapat membantu mengungkap fakta hukum, penggunaannya juga menimbulkan risiko manipulasi, pelanggaran privasi, dan ketidakadilan prosedural jika tidak diatur secara jelas (Soekanto & Mamudji, 2019). Hukum acara peradilan agama dituntut untuk mampu mengakomodasi bukti digital secara sah, proporsional, dan akuntabel.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak perempuan dan anak di ruang digital. Era digital membuka peluang pemberdayaan melalui akses informasi dan layanan hukum, tetapi juga menciptakan risiko baru berupa kekerasan berbasis digital, eksploitasi anak, dan kontrol berlebihan dalam relasi keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak negatif digitalisasi. Hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan keluarga dituntut untuk lebih sensitif terhadap isu-isu ini dan tidak semata-mata berfokus pada keabsahan hukum formal (Rahman, 2021).

Dari perspektif kelembagaan, tantangan hukum keluarga Islam di era digital juga berkaitan dengan kesiapan institusi peradilan agama. Digitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation memang meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti kesenjangan literasi digital, keamanan data, dan kualitas pemeriksaan perkara secara daring (Mahkamah Agung RI, 2022). Tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan regulasi

pendukung, digitalisasi berpotensi menciptakan ketidakadilan baru bagi kelompok masyarakat tertentu.

Selain itu, era digital memperkuat fragmentasi otoritas keagamaan dan hukum. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai pandangan fikih dari berbagai negara dan mazhab melalui internet. Kondisi ini dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, tetapi juga menimbulkan kebingungan hukum ketika pandangan-pandangan tersebut bertentangan dengan hukum keluarga Islam yang berlaku secara nasional (An-Na'im, 2002). Tantangan ini menuntut peran negara dan otoritas keagamaan untuk memberikan panduan hukum yang jelas dan kontekstual.

Secara teoretis, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menghadapi krisis adaptasi di era digital. Hukum yang terlalu tekstual dan formalistik berisiko kehilangan relevansi, sementara adaptasi yang tidak terarah berpotensi mengikis prinsip-prinsip normatif syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kesetiaan terhadap nilai-nilai dasar hukum Islam dan keterbukaan terhadap perubahan sosial dan teknologi (Hallaq, 2009).

Dengan demikian, tantangan hukum keluarga Islam di era digital tidak dapat dipahami secara parsial. Tantangan tersebut mencakup aspek normatif, praktik hukum, kelembagaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan ini menjadi dasar penting bagi perumusan adaptasi regulasi hukum keluarga Islam yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Adaptasi Regulasi Hukum Keluarga Islam

Adaptasi regulasi hukum keluarga Islam merupakan keniscayaan historis dan normatif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah, khususnya di era digital. Hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem norma yang tertutup dan statis, melainkan sebagai sistem hukum yang memiliki kapasitas internal untuk berkembang melalui mekanisme ijtihad, reinterpretasi, dan pembaruan hukum. Dalam konteks ini, adaptasi regulasi bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, melainkan manifestasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia (Auda, 2008).

Secara konseptual, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam berpijak pada prinsip bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan konteks sosial (*al-waqi'*). Sejarah pembentukan fikih menunjukkan bahwa banyak ketentuan hukum keluarga dirumuskan sebagai respons terhadap realitas sosial pada masanya. Oleh karena itu, perubahan konteks akibat digitalisasi menuntut respons regulatif yang sepadan agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim kontemporer (Hallaq, 2009).

Salah satu landasan utama adaptasi regulasi hukum keluarga Islam adalah pendekatan *maqasid al-shariah*. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga Islam di era digital, *maqasid* tersebut dapat diperluas untuk mencakup perlindungan martabat keluarga, keamanan relasi keluarga, serta keadilan substantif bagi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak (Auda, 2008). Dengan demikian, adaptasi regulasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga pada pencapaian tujuan etis dan sosial hukum Islam.

Adaptasi regulasi hukum keluarga Islam dapat dilakukan pada dua level utama, yaitu level substantif dan level prosedural. Pada level substantif, adaptasi menyangkut pembaruan norma hukum keluarga yang mengatur relasi keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan pengasuhan anak. Era digital menghadirkan praktik-praktik baru, seperti komunikasi keluarga berbasis daring, penggunaan teknologi dalam akad dan perceraian, serta relasi keluarga jarak jauh. Regulasi hukum keluarga Islam perlu merespons praktik-praktik ini dengan memberikan kepastian hukum yang jelas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Qasim, 2020).

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan instrumen utama hukum keluarga Islam positif. Namun, KHI disusun sebelum era digital berkembang secara masif, sehingga belum mengatur secara eksplisit berbagai fenomena keluarga berbasis teknologi. Adaptasi regulasi pada level substantif dapat dilakukan melalui revisi atau interpretasi progresif terhadap KHI, khususnya terkait konsep *ijab qabul*, talak, dan hak-hak keluarga dalam relasi digital. Pendekatan ini penting untuk menutup kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang (Nasution, 2020).

Pada level prosedural, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum dan peradilan agama. Digitalisasi peradilan melalui sistem *e-court* dan *e-litigation* merupakan bentuk adaptasi prosedural yang signifikan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, persidangan, dan pengajuan bukti dilakukan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan akses keadilan bagi masyarakat (Mahkamah Agung RI, 2022). Dari perspektif *maqasid al-syariah*, digitalisasi peradilan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dengan mengurangi hambatan administratif dan biaya bagi para pencari keadilan.

Namun demikian, adaptasi prosedural ini harus diimbangi dengan penguatan regulasi pendukung, khususnya terkait validitas dan penilaian alat bukti digital. Bukti elektronik seperti pesan instan, rekaman suara, dan unggahan media sosial kini menjadi bagian penting dalam perkara hukum keluarga. Tanpa pedoman yang jelas, penggunaan bukti digital berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam harus mencakup pengaturan yang komprehensif mengenai bukti digital dalam hukum acara peradilan agama (Soekanto & Mamudji, 2019).

Adaptasi regulasi hukum keluarga Islam juga harus mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai orientasi utama pembaruan hukum. Era digital menciptakan peluang sekaligus risiko baru bagi kelompok rentan. Kekerasan berbasis digital, kontrol berlebihan melalui teknologi, dan eksploitasi anak di ruang siber merupakan fenomena yang menuntut respons regulatif yang tegas dan berkeadilan. Dalam konteks ini, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada perlindungan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap norma hukum (Rahman, 2021).

Lebih lanjut, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam juga berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam negara hukum modern seperti Indonesia, hukum keluarga Islam beroperasi dalam kerangka sistem hukum nasional. Oleh karena itu, adaptasi regulasi harus mempertimbangkan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai hukum nasional, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Harmonisasi ini penting untuk menjaga legitimasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat plural dan dinamis (An-Na'im, 2002).

Dari perspektif teoritis, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam di era digital menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam kontekstual. Pendekatan ini menempatkan teks, konteks, dan tujuan hukum dalam hubungan dialektis, sehingga memungkinkan hukum keluarga Islam untuk berkembang tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dengan pendekatan ini, adaptasi regulasi tidak dipahami sebagai sekadar kompromi terhadap modernitas, tetapi sebagai proses intelektual dan normatif yang berakar pada tradisi hukum Islam itu sendiri (Hallaq, 2009).

Dengan demikian, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam merupakan proses multidimensional yang mencakup pembaruan norma substantif, penguatan mekanisme prosedural, serta perlindungan hak-hak keluarga di era digital. Proses ini menuntut keterlibatan berbagai aktor, termasuk akademisi, ulama, pembuat kebijakan, dan aparat peradilan. Tanpa adaptasi yang sistematis dan berorientasi pada *maqasid al-shariah*, hukum keluarga Islam berisiko tertinggal dari dinamika sosial dan kehilangan peran strategisnya dalam membangun keluarga yang adil, beradab, dan berkelanjutan.

Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui penelusuran dan interpretasi terhadap sumber hukum Islam, regulasi hukum keluarga Islam positif, serta literatur ilmiah yang relevan dengan digitalisasi hukum. Data dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam 3 (tiga) klaster utama sesuai dengan subjudul penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pola, relasi, serta kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang di era digital.

1. Analisis Karakteristik Era Digital terhadap Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan kajian pada subjudul pertama, data menunjukkan bahwa era digital memiliki karakteristik utama berupa mediasi teknologi dalam relasi keluarga, percepatan arus informasi, serta digitalisasi institusi hukum. Karakteristik ini secara empiris dan konseptual telah menggeser cara keluarga Muslim berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan menjalankan hak serta kewajiban keluarga. Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa relasi keluarga yang sebelumnya bersifat fisik dan lokal kini menjadi virtual, transnasional, dan terdigitalisasi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perubahan ini memunculkan ketegangan antara norma fikih klasik dan realitas sosial kontemporer. Data normatif menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan hukum keluarga Islam dirumuskan dengan asumsi relasi tatap muka dan komunitas sosial yang homogen. Ketika asumsi tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan, maka terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik keluarga di masyarakat digital. Analisis ini mengindikasikan bahwa karakteristik era digital bukan sekadar konteks eksternal, tetapi telah menjadi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas hukum keluarga Islam.

Lebih lanjut, data juga menunjukkan bahwa digitalisasi institusi peradilan agama, seperti penerapan e-court dan e-litigation, merupakan respons awal terhadap perubahan tersebut. Namun, respons ini masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan regulasi substantif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, analisis subjudul pertama menegaskan bahwa karakteristik era digital menciptakan tekanan sistemik terhadap hukum keluarga Islam untuk bertransformasi secara lebih menyeluruh.

2. Analisis Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Analisis terhadap subjudul kedua menunjukkan bahwa tantangan hukum keluarga Islam di era digital bersifat kompleks dan multidimensional. Data yang dihimpun dari literatur dan regulasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum keluarga Islam positif dan

praktik keluarga berbasis digital. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga menyangkut aspek pembuktian, perlindungan hak, dan kepastian hukum.

Salah satu temuan utama adalah munculnya bentuk-bentuk konflik keluarga baru yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi yang ada, seperti perselingkuhan digital, kekerasan berbasis daring, dan pelanggaran privasi keluarga. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan normatif yang jelas menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan dan menentukan akibat hukumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakadilan substantif.

Selain itu, data menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga berbasis teknologi, seperti akad nikah daring dan talak melalui media digital, menjadi sumber utama ketidakpastian hukum. Perbedaan pandangan fikih dan ketiadaan regulasi positif yang tegas memperlihatkan lemahnya kapasitas hukum keluarga Islam dalam merespons praktik digital secara seragam. Analisis ini menguatkan argumen bahwa tantangan utama hukum keluarga Islam di era digital terletak pada ketidakmampuan regulasi yang ada untuk mengimbangi kecepatan perubahan sosial.

Analisis juga menunjukkan bahwa kelompok perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak oleh tantangan tersebut. Dalam konteks digitalisasi, relasi kuasa dalam keluarga sering kali direproduksi melalui teknologi, sehingga memperbesar risiko ketidakadilan dan kekerasan. Temuan ini mempertegas bahwa tantangan hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Analisis Adaptasi Regulasi Hukum Keluarga Islam

Analisis terhadap subjudul ketiga menunjukkan bahwa adaptasi regulasi hukum keluarga Islam merupakan respons normatif yang logis dan mendesak terhadap karakteristik dan tantangan era digital. Data menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam memiliki perangkat internal yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum, seperti ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, perangkat tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam konteks regulasi hukum keluarga Islam positif.

Analisis data menunjukkan bahwa adaptasi regulasi perlu dilakukan pada dua level utama, yaitu substantif dan prosedural. Pada level substantif, diperlukan pembaruan norma hukum keluarga Islam agar mampu mengakomodasi praktik keluarga berbasis digital secara jelas dan berkeadilan. Pada level prosedural, digitalisasi peradilan agama merupakan langkah progresif, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi pendukung, khususnya terkait pembuktian digital dan perlindungan data keluarga.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kerangka konseptual yang paling relevan dalam mengarahkan adaptasi regulasi. Dengan menempatkan perlindungan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama, adaptasi regulasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Analisis ini memperlihatkan bahwa adaptasi regulasi bukanlah bentuk sekularisasi hukum keluarga Islam, melainkan aktualisasi nilai-nilai normatif Islam dalam konteks digital.

4. Sintesis Analitis

Secara sintesis, analisis data menunjukkan adanya hubungan kausal dan logis antara ketiga subjudul penelitian. Karakteristik era digital berfungsi sebagai faktor kontekstual yang memicu munculnya tantangan hukum keluarga Islam. Tantangan tersebut, pada gilirannya, menuntut adaptasi regulasi hukum keluarga Islam sebagai respons normatif dan institusional. Dengan demikian, ketiga subjudul tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu alur analisis yang utuh dan koheren.

Analisis ini juga menegaskan kebaruan penelitian, yaitu pada upaya memosisikan hukum keluarga Islam sebagai sistem hukum dinamis yang harus beradaptasi secara terencana dan berbasis tujuan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanpa adaptasi regulasi yang sistematis, hukum keluarga Islam berisiko kehilangan relevansi dan legitimasi di tengah masyarakat digital. Sebaliknya, dengan adaptasi yang tepat, hukum keluarga Islam dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga dan keadilan sosial di era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam berada pada titik kritis dalam menghadapi dinamika era digital yang ditandai oleh percepatan teknologi informasi, transformasi relasi sosial, dan digitalisasi institusi hukum. Karakteristik era digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi keluarga, mekanisme penyelesaian konflik, serta praktik-praktik hukum keluarga yang sebelumnya bersifat konvensional. Perubahan ini menuntut hukum keluarga Islam untuk tidak hanya mempertahankan legitimasi normatifnya, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan hukum keluarga Islam di era digital bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut mencakup munculnya bentuk-bentuk konflik keluarga baru berbasis teknologi, ketidakjelasan status hukum praktik digital seperti talak daring dan pembuktian elektronik, serta meningkatnya kerentanan perempuan dan anak dalam relasi keluarga yang terdigitalisasi. Kesenjangan antara norma hukum keluarga Islam positif dan realitas sosial digital memperlihatkan adanya keterbatasan regulasi yang ada dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam konteks tersebut, adaptasi regulasi hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Adaptasi ini harus dilakukan secara komprehensif, baik pada level substantif maupun prosedural, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* terbukti relevan sebagai kerangka normatif dalam mengarahkan pembaruan hukum, karena memungkinkan integrasi antara nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga dengan tuntutan perubahan sosial dan teknologi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan memiliki kapasitas internal untuk bertransformasi secara adaptif. Adaptasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan digital tidak hanya akan memperkuat legitimasi hukum keluarga Islam, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya ketahanan keluarga, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial di era digital.

Pengakuan

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik untuk mengkaji dinamika hukum keluarga Islam dalam menghadapi perkembangan era digital yang semakin kompleks. Seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan artikel, dilakukan secara mandiri dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran akademik, objektivitas ilmiah, dan tanggung jawab keilmuan. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi kedalaman data empiris maupun keluasan perspektif

komparatif, sehingga temuan penelitian ini terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya terkait adaptasi regulasi hukum Islam di tengah transformasi digital. Setiap rujukan dan gagasan yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan secara proporsional sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang berlaku.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. (2002). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Livingstone, S. (2018). Audiences in an age of datafication: Critical questions for media research. *Television & New Media*, 19(7), 1–15.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- _____. (2022). *Pedoman administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik*. MA RI.
- Nasution, K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Rahman, F. (2021). Islamic family law reform in the digital age. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 1–20.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- UN Women. (2020). *Online and ICT-facilitated violence against women and girls*. United Nations.
- Qasim, M. (2020). Digital technology and Islamic family law: Challenges and prospects. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2), 45–62.